

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan Subjek Hukum Internasional yang pertama dan terutama, sejalan dengan posisi tersebut Negara juga merupakan pelaku utama Hubungan Internasional. Salah satu unsur penting adalah wilayah tertentu sebagai tempat berlakunya Hukum Negara itu, inilah yang disebut konsep Kedaulatan Teritorial yaitu, bahwa dalam wilayah itu Negara menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda. Ciri keuar kedaulatan Teritorial ialah Perbatasan Alam, Perbatasan yang dibuat, diakui dan tidak disangsikan oleh Masyarakat Internasional. Bagian wilayah Negara meliputi: Perbatasan, Sungai-Sungai, Perairan Teritorial (termasuk Lingkungan Maritim atau Laut Teritorial), Selat-Selat, teluk-teluk dan lekuk-lekuk Pantai lainnya, landas benua dan dasar-dasar laut dan terusan-terusan, pada kesemua bagian-bagian ini berlaku kedaulatan Negara. Perbatasan merupakan salah satu manifestasi penting dari kedaulatan Teritorial Negara, Perbatasan dapat diakui dengan tegas dalam Traktat atau umum diakui tanpa pernyataan secara tegas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan luas wilayah termasuk Zona Ekonomi Eksklusif adalah 7,7 Juta Km<sup>2</sup>, luas lautan 5,8 Juta Km<sup>2</sup>, dengan panjang Garis Pantai 80.791 Km<sup>2</sup>, jumlah Pulau 17.508 yang terbentang antara

141° Garis Bujur Timur serta terletak antara dua Benua yaitu Benua Asia dan Australia atau *Oceania*, wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977, Mil<sup>2</sup> antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Lima Pulau besar di Indonesia adalah Kalimantan dengan luas 539.460 Km<sup>2</sup>, Sumatera dengan luas 473.606 Km<sup>2</sup>, Papua dengan luas 421.9812 Km<sup>2</sup>, Sulawesi dengan luas 189.216 Km<sup>2</sup> dan Jawa dengan luas 132.107 Km<sup>2</sup>. Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah kedaulatan dan hak berdaulat wilayah laut berbatasan dengan 10 Negara yaitu: India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste sedangkan di wilayah darat berbatasan dengan 3 Negara Yaitu: Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste.

Wilayah Pulau Kalimantan (bagian Selatan) dalam wilayah Republik Indonesia, terletak diantara 4°24' Lintang Utara-4°10' Lintang Selatan dan antara 108°30' Bujur Timur-119°00' Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 535.834 Km<sup>2</sup>. Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Sabah dan Serawak) di sebelah Utara yang panjang Perbatasannya mencapai 3000 Km mulai dari provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Kalimantan Timur. Sebagai Daerah yang memiliki kawasan Perbatasan maka mempunyai persoalan yang terkait adalah *Illegal Trading* dan *Illegal Logging*. Perbatasan darat Indonesia dan Malaysia dari Provinsi Kalimantan Timur hingga Kalimantan Barat memiliki panjang 1.857 Km<sup>2</sup>, terdapat patok tipe A tujuh

patok di Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menyebabkan sekitar 200 Ha hutan wilayah Republik Indonesia berpindah masuk menjadi wilayah Malaysia. Ancaman hilangnya sebagian wilayah RI di Perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur akibat rusaknya patok batas Negara setidaknya kini menjadi 21 patok yang terdapat di Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, masing-masing berjumlah Tiga dan Lima Pilar.

Pengelolaan Sumber Daya Alam belum terkoordinasi sehingga memungkinkan eksploitasi Sumber Daya Alam yang kurang baik untuk pengembangan Daerah dan masyarakat. Pengelolaan kawasan lindung lintas Negara belum terintegrasi dalam program kerja sama Bilateral antara kedua Negara, Kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat setempat menjadi pelintas batas ke Malaysia berlatar belakang untuk memperbaiki perekonomian masyarakat mengingat tingkat perekonomian Malaysia lebih berkembang. Kesenjangan sarana dan prasarana wilayah antar kedua wilayah Negara pemicu orientasi perekonomian masyarakat. Adanya masalah atau gangguan hubungan Bilateral antar Negara yang berbatasan akibat adanya peristiwa-peristiwa baik yang terkait dengan

Pada saat ini, lembaga-lembaga yang menangani masalah Perbatasan dengan Negara tetangga adalah:<sup>1</sup>

1. *General Border Committee* RI-PNG diketuai oleh Panglima TNI.
2. *Join Border Committee* RI-PNG (JBC) diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.
3. *Join Border Committee* RI-UNTAET (Timtim) diketuai oleh Dirjen Pemerintah Umum Departemen Dalam Negeri.
4. *Join Commisison Meeting RI - Malaysia* (JCM) diketuai oleh Departemen Luar Negeri yang sifatnya kerjasama Bilateral.

Menurut Dokumen Markas Besar Tentara Nasional Indonesia terdapat Perjanjian Bilateral antara Inggris dan Belanda tahun 1891, 1915 dan 1928 yang mengatur tentang Perbatasan kedua Negara tersebut. Kerjasama Bilateral dibidang *survey* dan penegasan wilayah darat Indonesia dan Malaysia tertuang dalam bentuk MoU tahun 1973:

Pada umumnya mengenai Perbatasan Negara sudah diatur dengan Perjanjian Bilateral antar Negara yang berbatasan dan diatur dalam bentuk *Treaty Contract*, yaitu Perjanjian seperti kontrak atau Perjanjian dalam hukum Perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan Perjanjian itu.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat penulisan skripsi dengan judul: Implementasi dan Efektivitas Perjanjian Bilateral tentang Perbatasan Darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur.

Sumber hukum formal Hukum Internasional adalah Perjanjian Internasional *Treaty* dan kebiasaan Internasional (*International Custom*).

b. Sumber Hukum Materiil Hukum Internasional.

Sumber hukum materiil bagi Hukum Internasional adalah prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan Hukum Internasional yang berlaku. Diantara prinsip yang berlaku tersebut terdapat prinsip yang berlaku memaksa yang disebut *Jus Cogens*. Prinsip itu misalnya bahwa Perjanjian harus ditaati *Pacta Sunt Servada*. Prinsip itu tidak dapat disimpangi berlakunya oleh ketentuan hukum Internasional yang berlaku atau yang ditetapkan kemudian dan juga tidak dapat dirubah oleh prinsip hukum Internasional yang tidak sama sifatnya.

3. Perjanjian Internasional.

a. Pengertian Perjanjian Internasional.

Menurut Openheim Lauterpacht Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan antar Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak. Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.LLM mendefinisikan Perjanjian Internasional sebagai Perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk

Internasional adalah pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional tentang sumber-sumber Hukum Internasional yang terdiri dari<sup>4</sup>

- 1). Perjanjian Internasional (*International Convention*), baik yang bersifat umum maupun khusus;
- 2). Kebiasaan Internasional (*International Custom*);
- 3). Prinsip-prinsip Hukum umum (*General Principles of Law*) yang diakui oleh Negara-Negara beradab;
- 4). Keputusan pengadilan (*Judicial Decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*Teachings of the most highly qualified publicists*) merupakan sumber tambahan Hukum Internasional.

Pasal 2 Konvensi Wina 1969 mendefinisikan Perjanjian Internasional sebagai berikut: Suatu persetujuan yang dibuat antara Negara dalam bentuk: tertulis, dan diatur oleh Hukum Internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkiatan dan apapun nama yang diberikan padanya.

**b. Keuntungan-keuntungan menggunakan Perjanjian Internasional.**

**1) Tidak Berlaku Surutnya Perjanjian.**

Pertama dan terutama, sifatnya sebagai sumber Hukum Internasional tidak membingungkan ataupun kontroversial. Hukum Internasional telah dikembangkan dan didokumentasikan dengan baik untuk waktu yang cukup lama.

**2) Proses pembentukan Perjanjian Internasional relatif cepat.**

Seluruh proses negoisiasi Perjanjian Internasional (*Law Making Treaty*) secara khusus dimaksudkan untuk menciptakan peraturan Hukum Internasional, berlangsung lebih cepat jika dibandingkan dengan penciptaan Hukum melalui pertimbangan-pertimbangan lain selain pembentukan Hukum akan muncul dan bahkan mendominasi seluruh proses.

### 3) Instrumen bahasa

Instrumen Bahasa yang digunakan dalam Perjanjian Internasioanal merupakan metode yang lebih jelas dan terpercaya untuk menyampaikan ukuran-ukuran umum perilaku dibandingkan dengan preseden atau contoh-contoh yang menjadi dasar dari kebiasaan dikarenakan pemakaian bahasa di dalam Perjanjian Internasional dimungkinkan untuk menghindarkan ukuran yang terlalu umum dan kabur yang tidak dapat dilakukan oleh proses kebiasaan.

### 4) Sifat Heterogen Masyarakat Internasional.

Semakin Heterogennya Masyarakat Internasional semakin meningkatkan Perjanjian Internasional sebagai sumber Hukum utama dari Hukum Internasional dibidang-bidang yang termasuk Hukum Internasional umum. Perjanjian Multilateral khususnya memiliki sifat yang demokratik dalam arti bahwa seluruh Negara mempunyai

demikian dapat memberikan sumbangan terhadap proses pembentukan Hukum Internasional.

c. Kelemahan Perjanjian Internasional.

1) Masalah Akseptabilitas

Perjanjian Internasional Multilateral setelah teksnya diterima memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh Ratifikasi yang diperlukan untuk membuatnya berlaku. Terdapat dua sebab utama bagi kelambatan Ratifikasi atau kegagalan meratifikasi Perjanjian-Perjanjian Internasional Multilateral oleh sebagian Negara yaitu ketidak mampuan (teknis) dan ketiadaan kehendak (politis).

2) Permasalahan Adaptasi

Menurut pendapat Hart "Banyak diantara teori Hukum (*jurisprudence*) abad ini berisikan perwujudan progresif (dan kadang-kadang secara berlebihan) dari fakta penting bahwa perbedaan antara ketakpastian komunikasi lewat contoh (*presedent*) otoritatif, dan kepastian komunikasi lewat bahasa umum yang otoritatif (*legislasi*) tidak begitu tajam sebagaimana diisyaratkan diseluruh bidang pengalaman, bukan hanya dibidang peraturan, terdapat pembatasan yang inheren dalam sifat bahasa, terhadap arahan yang dapat diberikan suatu bahasa umum. Ajaran Interpretasi tidak dapat melenyapkan sekalipun dapat mengurangi ketidakpastian



b. Perjanjian Multilateral adalah Perjanjian yang dilakukan antara banyak pihak.

3) Penggolongan Perjanjian Internasional berdasarkan daya ikat Perjanjian.<sup>6</sup>

a. *Treaty Contract*

Dengan *Treaty Contract* dimaksudkan Perjanjian dimaksudkan seperti suatu kontrak atau Perjanjian dalam Hukum Perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan Perjanjian itu.

b. *Law-Making Treaty*

*Law-Making Treaty* ialah Perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah Hukum bagi masyarakat Internasional secara keseluruhan.

e. Hakikat Perjanjian Internasional.

1. Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Sumber Hukum yang mengikat para pihak/peserta yang terlibat didalamnya (pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional);
3. Persetujuan/ikatan/hubungan hukum yang diatur oleh Hukum Internasional;
4. Kesepakatan/konsensus bersama antara subjek-subjek Hukum Internasional yang terlibat yang diatur oleh Hukum Internasional.<sup>7</sup>

f. Fungsi dan tujuan Perjanjian Internasional.

<sup>6</sup>Mochtar Kusumaatmajda, *Op. cit.*, hlm. 5.

1. Merupakan alat utama untuk menyelenggarakan transaksi-transaksi Internasional atau perbuatan/hubungan Hukum (*legal act*)
2. Memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mengikat para pihak/para peserta dalam Perjanjian Internasional tersebut.
3. Merupakan alat kontrol bagi para peserta yang terlibat dalam melaksanakan isi Perjanjian tersebut.
4. Menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.
5. menimbulkan Hukum (*Law making*) bagi subjek/peserta dalam Perjanjian Internasional yang bersangkutan.

g. Istilah-istilah perjanjian Internasional

1. *Treaty.*
2. *Convention.*
3. *Agreement.*
4. *Charter.*
5. *Protocol.*
6. *Declaration.*
7. *Final Act.*
8. *Agreed Minutes and Summary Records.*
9. *Memorandum of understanding.*
10. *Arrangement.*
11. *Exchange of notes.*

### *13. Modus Vivendi.*

#### h. Akibat-akibat Perjanjian.

Perjanjian itu mengikat para pihak berdasarkan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal yang mengakibatkan pihak-pihak tersebut terikat pada isi atau setiap Perjanjian harus ditaati dan ditepati.<sup>8</sup>

##### 1. Akibat Perjanjian terhadap Negara-Negara pihak.

Berarti Negara pihak suatu Perjanjian harus mentaati dan menghormati pelaksanaan Perjanjian tersebut, dan yang melaksanakan Perjanjian tersebut adalah organ-organ Negara yang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya.

##### 2. Akibat Perjanjian terhadap Negara lain.

Perjanjian-Perjanjian tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak pada Negara ke tiga kecuali:

- a). Perjanjian yang dapat mempunyai akibat kepada Negara ke tiga atas persetujuan mereka.
- b). Perjanjian yang memberikan hak-hak kepada Negara ke tiga tersebut.

Implementasi Perjanjian pada peraturan Perundang-Undangan Nasional, dimaksudkan bahwa dalam membuat ketentuan untuk menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian-Perjanjian dimana suatu Negara telah menjadi pihak maka Perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya.

#### **D. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Perjanjian Bilateral tentang Perbatasan Darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Efektivitas Perjanjian Bilateral tentang Perbatasan Darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur.

#### **E. Manfaat Penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya Hukum Internasional.

#### **F. Metode Penelitian.**

##### **1. Jenis Penelitian.**

###### **a. Penelitian Kepustakaan.**

Penelitian dengan mempelajari buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian kepustakaan dapat dibedakan menjadi:

1). Bahan Hukum Primer.

Berupa bahan-bahan yang mengikat, seperti Undang-Undang.

2). Bahan Hukum Sekunder.

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, seperti, literatur-literatur dan hasil penelitian.

3). Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberi petunjuk dan membantu menjelaskan bahan hukum Primer dan Sekunder, seperti: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.

b. Penelitian lapangan.

Penelitian dengan wawancara terstruktur dengan nara sumber yaitu pihak yang dapat memberikan pendapat, informasi dan keterangan terhadap masalah yang diteliti. Nara sumber dipilih karena memiliki kompetensi karena pekerjaannya, jabatan dan pengetahuannya.

2. Lokasi Penelitian.

a. Kantor Departemen Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

b. Kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta.

3. Responden Penelitian.

a. Staf Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

#### 4. Analisis Data.

Teknik analisis data dilakukan dengan mempergunakan teknik Deskriptif Kualitatif. Data diklasifikasikan dan dicari unsur-unsur pokoknya kemudian dianalisis dengan cara mendiskripsikan sehingga dapat